

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Keluarga**

Keluarga merupakan sistem sosial yang paling dasar. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari suami, istri dan anak yang pada umumnya tersusun dari orang-orang berhubungan darah atau perkawinan (Arsini, 2014). Keluarga memiliki peranan penting dalam membentuk budaya dan perilaku. Fungsi utama keluarga yaitu reproduksi untuk meneruskan keturunan, sosialisasi yaitu untuk melakukan transfer nilai-nilai dalam bermasyarakat, penugasan peran sosial sebagai media untuk melaksanakan perilaku dan kewajiban, dukungan ekonomi dan dukungan emosional (Rohmat, 2010). Selain itu, keluarga juga memiliki peranan dalam pengambilan keputusan kehidupan keluarga yang cukup demokratis karena keputusan dalam lingkungan keluarga yang pada umumnya didasarkan pada musyawarah dan keputusan akhir berada di tangan ayah/suami (Koentjaraningrat, 1972 dalam Singgih *et al.*, 1991).

Bentuk keluarga terdiri dari keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti yaitu keluarga yang terbentuk sebagai akibat dari perkawinan yang akan menghasilkan ikatan kekerabatan yang terdiri dari suami, istri dan anak. Sedangkan keluarga luas yaitu ikatan kekerabatan yang terdiri atas lebih dari satu keluarga inti. Kedua bentuk tersebut merupakan suatu kelompok sosial yang sangat erat dan biasanya hidup salam satu rumah (Koentjaraningrat, 1972 dalam Singgih *et al.*, 1991).

## **2.2. Pembagian Peran Berdasarkan Gender dalam Keluarga**

Peran merupakan pemahaman yang menuntun bagaimana berperilaku dalam kehidupan sehari-hari (Risnawati, 2016). Gender merupakan konsep kultural yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat (Umar dalam Alimuddin, 2010). Gender merupakan konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan sebagaimana tuntutan masyarakat (Nohong, 2009). Konsep gender memberikan ruang yang dominan terhadap dinamika sosial budaya dalam masyarakat untuk mempengaruhi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan (Widodo, 2009). Peran ganda perempuan merupakan peranan perempuan dalam dua bentuk yaitu perempuan berperan di bidang reproduktif dan produktif (Salaa, 2015).

Aktivitas perempuan di sektor publik atau di luar rumah mendorong perempuan untuk dapat membagi perannya baik sebagai ibu rumah tangga serta sebagai pencari nafkah. Pada suatu keluarga, peran anggota keluarga berdasarkan gender pasti terjadi. Pembagian peran dalam keluarga berkaitan erat dengan bagaimana hubungan antara individu dalam keluarga. Pada pola hubungan suami istri yang masih tradisional, sang istri harus mengikuti apa yang diperintahkan dan diinginkan suami. Sedangkan pada pola hubungan antara suami dan istri seiring dengan perkembangan waktu bersifat demokratis, dimana dalam cara pengambilan keputusan dalam keluarga dimana suami memiliki kesadaran akan sikap demokratis (Singih *et al.*, 1991). Pembagian kerja berdasarkan gender merupakan pola pembagian kerja antar pasangan suami istri baik sektor publik maupun domestik

yang disepakati bersama, didasari oleh sikap saling mengerti dan memahami, serta pembagian kerja tersebut tidak didasari oleh konsep tubuh laki-laki dan perempuan, melainkan atas kerjasama yang harmonis dalam membangun keluarga (Nurlian dan Daulay, 2008).

Pembagian kerja berdasarkan gender dalam keluarga berkaitan dengan tiga kegiatan yaitu kegiatan produktif, reproduktif dan kemasyarakatan (Nohong, 2009). Puspitawati (2012) menjelaskan bahwa kegiatan produktif atau kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang menghasilkan uang secara langsung atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti menjadi buruh, petani, guru dan kegiatan lainnya. Sedangkan kegiatan reproduktif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sektor domestik atau rumah tangga seperti mengurus rumah, mengasuh anak, memasak dan pekerjaan rumah lainnya. Kegiatan kemasyarakatan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan bidang politik, sosial kemasyarakatan, dan pemeliharaan lingkungan hidup lainnya. Kaum laki-laki hanya bersifat membantu jika mengerjakan pekerjaan reproduktif sehingga tidak ada paksaan pada laki-laki untuk mengerjakannya tetapi dikerjakan berdasarkan kesadaran dari individu yang bersangkutan (Arsini, 2014).

### **2.3. Perempuan Bekerja**

Seiring dengan perkembangan masyarakat, tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi semakin meningkat. Pemikiran baru masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta makin tingginya sikap akan mandiri dalam ekonomi kaum perempuan untuk memenuhi kehidupan sehari-

hari. Keterlibatan perempuan dalam bekerja dapat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, lingkungan keluarga yang mendukung, kepuasan batin dan untuk kepentingan sendiri. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah dan serba kekurangan dan tanggungan keluarga yang dianggap sangat berat menuntut para wanita untuk bekerja membantu suaminya untuk mendapatkan penghasilan tambahan (Priyono *et al.*, 2008). Faktor yang mempengaruhi perempuan bekerja antara lain pendapatan suami yang belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga serta jumlah tanggungan keluarga yang besar hingga mendorong perempuan untuk bekerja (Risnawati, 2016).

Perempuan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga, terutama keluarga miskin. Seringkali kondisi ekonomi keluarga memaksa perempuan untuk turut andil dalam bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Kebutuhan ekonomi keluarga yang cukup besar dan mendesak membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga membuat perempuan sebagai istri ikut bekerja di luar rumah (Rozalinda, 2012).

Perempuan seringkali dihadapkan pada peran ganda yaitu di sektor domestik dan sektor publik. Peran domestik perempuan yaitu peran sosial yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga seperti mengurus anak, memasak dan melayani suami serta pekerjaan lain yang identik dengan tugas ibu rumah tangga. Sedangkan peranan publik yaitu keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik di lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan kebutuhan lainnya (Sanday dalam Wibisono, 2014).

#### **2.4. Curahan Waktu Kerja Perempuan Pemetik Teh**

Tenaga kerja perempuan pemetik teh pada sudut pandang tradisional lebih banyak mengalokasikan waktunya di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga dibandingkan sebagai buruh pemetik teh. Alokasi waktu kerja pemetik teh perempuan berkisar antara 7 sampai 8 jam per hari, lebih kecil dengan curahan waktu perempuan pemetik teh sebagai ibu rumah tangga yaitu berkisar antara 9 sampai 11 jam per hari hal tersebut menunjukkan bahwa jam kerja perempuan di sektor publik sebagai pemetik teh tidak selalu mengurangi jam kerja perempuan di sektor rumah tangga (Kusumawati, 2012). Alokasi waktu kerja perempuan pemetik teh seharusnya tidak melebihi 6 jam sebagai aturan waktu kerja seorang perempuan (Hatta, 1985 dalam Kusumawati, 2012). Pemetik teh menghabiskan waktu untuk memetik teh dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang dengan waktu istirahat dari jam 10.00 – 11.00 yang diisi pemetik untuk sarapan, mencari ranting kayu yang jatuh dan mengobrol dengan pemetik yang lain (Mausyaroh, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 2 huruf a, menyatakan bahwa waktu kerja perempuan yaitu selama 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 2 huruf b, waktu kerja perempuan yaitu 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Menurut UU yang sama di atas, ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu.

UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 79 ayat 2 huruf a menyatakan bahwa istirahat antara jam kerja perempuan yaitu sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Sedangkan pada UU yang sama pasal 79 ayat 2 huruf b, istirahat mingguan yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu dan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 85, disebutkan bahwa pekerja atau buruh tidak diwajibkan bekerja pada hari-hari libur resmi, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atau buruh pada hari tersebut apabila jenis dan jenis pekerjaan tersebut harus dilaksanakan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dan pengusaha wajib membayar pekerja sebagai upah kerja lembur.

## **2.5. Pendapatan Perempuan Pemetik Teh**

Ekonomi keluarga merupakan keseluruhan kebutuhan ekonomi keluarga yang terdiri atas kebutuhan ekonomi sehari-hari seperti pangan, rumah, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Motivasi perempuan bekerja pada umumnya lebih mengutamakan pada persoalan untuk mengatasi ekonomi keluarga. Kontribusi pendapatan merupakan sumbangan yang diberikan oleh perempuan yang bekerja kepada rumah tangganya dengan indikator jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah uang yang diberikan kepada rumah tangganya (Farida, 2011). Sumber pendapatan bagi pekerja perempuan yaitu upah dan tunjangan kesejahteraan lain yang diperoleh (Haryanto, 2008).

Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan baik dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk tunjangan seperti tunjangan kesehatan dan pensiun (Reksoprayitno, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan diberikan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas dasar pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Buruh perempuan pemetik teh diupah berdasarkan berat hasil petikan teh tiap harinya (Kusumawati, 2012). Hasil pemetikan tersebut akan disetor kepada mandor dan selanjutnya ditimbang dan dicatat beratnya untuk menentukan upah yang akan diterima oleh pemetik. Upah yang diterima oleh para wanita pemetik teh biasanya berupa akumulasi dari beberapa hari pemetikan (Mausyaroh, 2010). Pada umumnya jumlah upah yang diterima oleh pemetik teh tidak dapat mencukupi kehidupan mereka yang layak seperti untuk biaya sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kesehatan serta pemenuhan gizi untuk keluarga (Mazdalifah, 2007).

## **2.6. Akses dan Kontrol Ekonomi Perempuan**

Akses dan kontrol pendapatan yang dijalankan oleh seorang perempuan sebagai istri dalam setiap keluarga berbeda. Akses merupakan kemampuan untuk dapat memperoleh hak terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas, tenaga kerja, dan pelayanan publik (Supeni dan Sari, 2011).

Akses dimiliki untuk menggunakan sumber daya produktif tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya tersebut, sedangkan kontrol merupakan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan terhadap penggunaan sumber daya tersebut (Daulay, 2006).

Akses dan kontrol dalam pengelolaan keuangan rumah tangga merupakan peranan yang paling menonjol bagi perempuan sebagai seorang istri dan bertanggung jawab pada proses keuangan yang dimulai dari penyimpanan hingga pengaturan kebutuhan sehari-hari (Widodo, 2009). Akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi lebih didominasi oleh suami karena suami berperan lebih dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga suami dianggap lebih berhak memiliki akses dan kontrol termasuk mengambil keputusan terhadap sumber daya ekonomi tersebut (Sari *et al.*, 2009). Meskipun perempuan identik dengan pekerjaan rumah tangga, namun pengambilan keputusan rumah tangga khususnya untuk kebutuhan keluarga lebih didominasi oleh suami sebagai kepala rumah tangga (Nohong, 2009).